



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/21 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Gutumo, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Prianjar Basuki, S.H., M.H., Hendrika Radixa Faleriana, S.H., Ahmad Humaidi, S.H., Triana Astuti, S.H., dan Rahmadi, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Banjarbaru beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pen.Pid/2023/PN Bjb tanggal 27 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Banjarmasin dan orang tua Anak;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal terhadap Anak;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **ANAK** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang congkrang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang ± 115 (seratus lima belas) sentimeter.

Dimusnahkan

4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak berhadapan dengan hukum kooperatif ketika menjalani proses hukum dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama proses persidangan;
3. Anak berhadapan dengan hukum masih muda dan masih memiliki waktu yang panjang untuk dapat melanjutkan pendidikannya dalam upaya mengejar cita-cita untuk menjalani hidup yang lebih baik kedepannya;
4. Anak berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
5. Bahwa sudah adanya perdamaian antara keluarga Para Anak dengan keluarga korban yang dituangkan di dalam surat perjanjian perdamaian yang disertai pemberian santunan dari keluarga anak kepada keluarga korban;
6. Dan apabila dihukum agar ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama menjalani hukuman;
7. Memohon dan meminta keringanan hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-12/BB/Eku.2/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia **ANAK** pada hari Selasa tanggal 05 bulan Desember Tahun 2023 sekira jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang beralamat di Jalan Rambai Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi FAUL ADZEMI Alias FAUL Bin TUGIMAN selaku anggota Kepolisian Resor Banjarbaru telah mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya video penyerangan yang terjadi di wilayah hukum Polres Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penyelidikan, video tersebut terjadi di daerah sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang beralamat di Jalan Rambai Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh 2 (orang) kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang membawa senjata tajam dan salah satunya adalah **ANAK**;
- Bahwa kemudian **ANAK** diamankan oleh Saksi FAUL ADZEMI Alias FAUL Bin TUGIMAN pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wita dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang congkrang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 115 (seratus lima belas) sentimeter yang kepemilikannya diakui oleh **ANAK**;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang congkrang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 115 (seratus lima belas) sentimeter tersebut dipergunakan oleh **ANAK** untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok lain;
- Bahwa **ANAK** membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan **ANAK** serta bukan termasuk benda pusaka atau benda yang berhubungan dengan cagar budaya.

Perbuatan yang dilakukan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faul Adzemi Alias Faul Bin Tugiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan tertangkapnya Anak karena membawa sajam;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Polres Banjarbaru, Jl.A.Yani km.35, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian yang lain sedang melakukan penyelidikan atas sebuah video yang viral di tengah masyarakat terkait perkelahian / penyerangan yang terjadi di wilayah hukum Polres Banjarbaru, dari hasil penyelidikan tersebut Saksi dan tim berhasil menangkap beberapa orang termasuk Anak;
- Bahwa perkelahian atau keributan yang terjadi karena Anak bersama beberapa orang temannya yang tergabung dalam kelompok Family Doski melakukan penyerangan terhadap kelompok Warkem yang menurut keterangan Anak menantang kelompok Family Doski terlebih dahulu di sosial media, yang mana pada saat perkelahian tersebut terjadi masing-masing Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak pada saat perkelahian terjadi membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis congkrang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang ± 115 (seratus lima belas) cm;
- Bahwa menurut keterangan Anak, senjata tajam tersebut milik Anak;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak bukan merupakan senjata pusaka;
- Bahwa menurut keterangan Anak senjata tajam tersebut dibawa pada saat perkelahian dengan tujuan untuk jaga-jaga saja dan untuk menakuti musuh kelompok yang akan diserang;
- Bahwa Anak tidak ada menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai orang lain;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;



Terhadap keterangan Saksi, Anak berkeberatan dan menerangkan bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dan Anak menyatakan bahwa Anak menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Atas keberatan tersebut, Saksi menerangkan benar;

2. ANAK SAKSI tanpa sumpah didampingi oleh orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di RT Jl. Rambai, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya Saudara Irfan menerima pesan langsung di akun Instagram milik Saudara Irfan dari salah satu anggota geng Warkem yang menantang geng Family Doski untuk duel/berkelahi, kemudian tangkapan layar pesan melalui ig tersebut dikirim Saudara Irfan kepada teman-teman lainnya dan mereka menanggapi tantangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu terjadi perkelahian atau keributan yang terjadi antara geng Family Doski dan geng Warkem;
- Bahwa Anak Saksi tidak menjadi anggota kelompok Family Doski tetapi Anak Saksi pada saat perkelahian turut serta karena Anak Saksi ingin membantu kelompok Family Doski sebagai bentuk rasa solidaritas karena Anak Saksi berteman dengan anggota kelompok Family Doski;
- Bahwa Anak Saksi membawa senjata tajam jenis dari rumah Anak Saksi sebelumnya;
- Bahwa Anak pada saat perkelahian terjadi membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis congkrang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang ± 115 (seratus lima belas) cm;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak tidak ada menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai orang lain;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga Nomor 6303051403080115 atas nama Kepala Keluarga M. HANAFI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Banjar tanggal 13 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut yaitu

- Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Anak Korban dan Pihak kedua yaitu Abdul Sani, Purwanto dan Ahmad Mujahit;
- Kwitansi tanggal 3 Januari 2024 yang memberikan santunan kepada korban sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 00.30 WITA di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang Anak bawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis congkrang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang ± 115 (seratus lima belas) cm;
- Bahwa sebelumnya Saudara Irfan menerima pesan langsung di akun Instagram milik Saudara Irfan dari salah satu anggota geng Warkem yang menantang geng kami untuk duel/berkelahi, kemudian tangkapan layar pesan melalui ig tersebut dikirim saudara Irfan kepada teman-teman lainnya, lalu Anak serta teman-teman lainnya menanggapi tantangan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian untuk menyerang geng Warkem;
- Bahwa geng Family Doski menyerang geng Warkem karena geng Warkem menantang berkelahi lebih dahulu di sosial media dan sebelumnya ada anggota Family Doski yang dilukai oleh anggota geng Warkem;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut, setiap anggota geng family dosky membawa senjata tajam kecuali anak yang bertugas membonceng sepeda motor;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak adalah milik Anak;
- Bahwa pada saat kejadian senjata tajam tersebut Anak letakan di bagian dalam jaket di bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga-jaga dan untuk menakut-nakuti kelompok musuh;
- Bahwa Anak tidak ada melukai orang lain dengan senjata tajam tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Anak yang menerangkan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Anak, dimana anak selama ini dalam lingkungan keluarga berperilaku baik, Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak ingin melanjutkan sekolah kembali dan Orang tua Anak merasa bahwa perbuatan Anak hanyalah ikut-ikutan dan orang tua Anak mengakui kurang pengawasan terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang memberi rekomendasi agar Anak dipidana penjara di LPKA Martapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis congkrang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang ± 115 (seratus lima belas) cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di atas telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 00.30 WITA di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang Anak bawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis congkrang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang ± 115 (seratus lima belas) cm;
- Bahwa sebelumnya Saudara Irfan menerima pesan langsung di akun Instagram milik Saudara Irfan dari salah satu anggota geng Warkem yang menantang geng Family Dosky untuk duel/berkelahi, kemudian tangkapan layar pesan melalui ig tersebut dikirim saudara Irfan kepada teman-temannya dan Anak serta teman-teman lainnya menanggapi tantangan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian untuk menyerang geng Warkem;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkelahiran tersebut, setiap anggota geng family dosky membawa senjata tajam kecuali anak yang bertugas membonceng sepeda motor;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak adalah milik Anak;
- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga dan untuk menakut-nakuti kelompok musuh;
- Bahwa Anak tidak ada melukai orang lain dengan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa ditujukan kepada subjek hukum sedangkan pengertian dari Subjek hukum adalah orang dan badan hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana a quo yang merupakan perkara Anak ditujukan terhadap subjek hukum pidana yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sehingga yang dimaksud setiap orang adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **ANAK** yang lahir pada tanggal 21 Mei 2007 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6303051403080115 atas nama Kepala Keluarga M. HANAFI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 13 Oktober 2023 sehingga Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan **ANAK** yang telah diperiksa identitasnya di persidangan dan Anak mengakui benar terhadap identitas sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa kemudian diperkuat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian bahwa yang dihadirkan dipersidangan adalah Anak pribadi, sehingga Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama **ANAK** sesuai dengan identitas Anak dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang) terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak sah atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini harus melihat dari maksud perbuatan membawa, memiliki, mempunyai dan sebagainya atas senjata penikam atau senjata penusuk seperti pisau, arit, parang dan sebagainya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut sehingga benda tersebut merupakan senjata tajam atau senjata penusuk yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 00.30 WITA di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Anak membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis congkrang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang ± 115 cm;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis congkrang tersebut yang dibawa oleh Anak termasuk senjata penusuk atau senjata penikam;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saudara Irfan menerima pesan langsung di akun Instagram milik Saudara Irfan dari salah satu anggota geng Warkem yang menantang geng Family Dosky untuk duel/berkelahi, kemudian tangkapan layar pesan melalui ig tersebut dikirim saudara Irfan kepada teman-teman lainnya, dan Anak beserta teman-teman lain menanggapi tantangan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian untuk menyerang geng Warkem dan pada saat perkelahian tersebut, setiap anggota geng Family Dosky

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam kecuali anak yang bertugas membonceng sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum senjata tajam yang dibawa Anak adalah milik Anak dan tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga dan untuk menakut-nakuti kelompok musuh atau anggota geng Warkem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak tidak ada melukai orang lain dengan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis congkrang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang ± 115 (seratus lima belas) cm tersebut dibawa untuk menakuti lawan atau geng Warkem dalam perkelahian dan bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno maka Hakim berpendapat senjata penusuk tersebut merupakan senjata yang dilarang sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut yang bukan dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan yang sah dan bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib serta Anak tidak memiliki ijin untuk membawa senjata penusuk atau senjata penikam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak dengan mempedomani Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk penjatuhan pidana kepada Anak diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan, Pidana pokok bagi Anak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri atas: a. Pidana Peringatan, b. Pidana Dengan Syarat: 1) Pembinaan diluar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat; atau 3) Pengawasan; c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan Dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Litmas terhadap Anak memberikan rekomendasi agar Anak dikenakan pidana penjara di LPKA karena hasil assesmen resiko dan faktor kriminogenik Anak terhadap Anak Pelaku mendapatkan resiko sedang yang dapat melakukan tindak pidana lagi dan orang tua Anak kurang mampu memberikan pengasuhan sehingga diperlukan lembaga yang dapat melakukan pengawasan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak di persidangan, Hakim berpendapat permohonan dan pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, oleh karena itu, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan Ini dengan seadil-adilnya. Sedangkan Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak berupa perjanjian perdamaian dan kwitansi atas pemberian tali asih, pada dasarnya tidak berkaitan dengan perkara pidana Anak yang hanya diancam pidana terkait tindak pidana berkaitan kepemilikan atau membawa sajam yang tidak ada korbannya, maka terhadap bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Anak membawa senjata tajam dalam perkelahian antar kelompok karena pergaulan pertemanan Anak untuk rasa solidaritas yang sebenarnya keliru yang tidak terlepas akibat dari kurangnya pengawasan orang tua Anak. Bahwa usia Anak merupakan tahapan pencairan jati diri atau krisis identitas yaitu masih sulit menentukan arah atau sikap karena ketidakmatangan pola berpikir atau labil. Bahwa hasil assesmen terhadap Anak mempunyai resiko sedang;

Menimbang, bahwa Anak membawa senjata tajam dengan tujuan menakut-nakuti musuh dan tidak dipergunakan untuk melukai seseorang sehingga perbuatan Anak tersebut tidak membahayakan masyarakat serta Anak telah menyesali perbuatannya dan Anak ingin melanjutkan sekolahnya. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim tidak sependapat dengan Hasil Litmas PK Bapas dan Penuntut Umum dan Anak lebih tepat untuk dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga sebagaimana yang dimaksud

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena pidana penjara merupakan upaya terakhir yang dapat dikenakan terhadap Anak dan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan berupa pidana pembinaan dalam lembaga di PPSAR Mulia Satria Banjarbaru terhadap Anak agar Anak mendapatkan pengawasan dan bimbingan secara intensif dan Anak dapat menyalurkan keterampilan atau kegiatan yang positif dalam program yang telah tersedia sehingga Anak diharapkan ke depannya Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa perkara pidana Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb, 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb, 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb, 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan kejadian yang sama yaitu adanya perkelahian antar kelompok dengan setiap Anak membawa senjata tajam sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang sama apabila terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, maka Hakim akan memutuskan lamanya pidana yang dijalani Anak dengan mengacu ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga serta kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis congkrang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang ± 115 (seratus lima belas) cm terbukti di persidangan merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa senjata penusuk atau senjata penikam**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 5 (lima) bulan di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Banjarbaru;
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis congkrang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang ± 115 (seratus lima belas) cm

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, serta dihadiri oleh Mitrida Iga Rahma Putri, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)